

TINDAKLANJUT PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM 2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 138/PY.03.1-Kpt/61/Prov/XI/2018 TENTANG TINDAKLANJUT PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 218/DKPP-PKE-VII/2018

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Tindak Lanjut Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 218/DKPP-PKE-VII/2018;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338;

Dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 138/PY.03.1-Kpt/61/Prov/XI/2018 diatur tentang:

Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu I Sekundus Ritih (Ketua merangkap Anggota), Teradu II Gusti Darmuddin (Anggota), Teradu III Sisilia Sisil (Anggota), Teradu IV Hamka Surkati (Anggota) dan Teradu V Martinus Sumarto (Anggota) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau.

Para Teradu untuk selanjutnya agar tidak melanggar prinsip profesionalitas penyelenggara pemilu dan bertindak sesuai dengan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemilu serta tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi penyelenggara pemilu.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 26 November 2018.
- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 138/PY.03.1-Kpt/61/Prov/XI/2018 tentang Tindak Lanjut Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 218/DKPP-PKE-VII/2018